



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3.....

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan dan penghasilan lainnya.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan kepala desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Satu bulan sebelum berakhirnya masa kerja BPD, desa mengadakan musyawarah pemilihan anggota BPD dengan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD terdiri dari para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, golongan profesi, para ketua rukun tetangga dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (5) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah mufakat.
- (6) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. musyawarah dipimpin oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator ;
 - b. musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota musyawarah;
 - c. apabila tidak tercapai mufakat maka dilaksanakan voting suara secara tertutup.

BAB IV

HAK DIPILIH

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. nyata – nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
 - h. berlaku baik, jujur dan adil ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

k. mengena.....

- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. taat menjalankan ibadah ;
 - b. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - c. merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat.

BAB V

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 11

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota BPD;
- b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota BPD ;
- c. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota BPD ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota BPD.

Pasal 12

Jumlah calon anggota BPD adalah dua kali jumlah calon yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD terpilih, oleh Camat disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dan diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak saat ditetapkan.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII

PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD.....

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VIII

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 16

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD dan apabila Wakil Ketua BPD berhalangan maka rapat dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 17

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Camat.

BAB X

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. melakukan.....

- c. melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;
 - d. melanggar sumpah / janji ;
 - e. menyalahgunakan wewenang ;
 - f. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa ;
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan/atau mabuk-mabukan.
- (3) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan, sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
- (4) Dalam hal ketua BPD, melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Camat mengusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB XI

PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN

ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Penggantian antar waktu menjadi anggota BPD diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara, hasil musyawarah pemilihan anggota BPD.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan

BAB XII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2006 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan di samping itu badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta menggali, menampung, menghimpun, meneruskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ‘unsur penyelenggara pemerintah desa’ adalah hubungan koordinasi Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b.....

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.